****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;;

e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

f. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System)* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

g. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Keputusan KMA RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

h. Keputusan KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

j. Keputusan Dirjen Nomor 0017/DJ A/ SK/VII/ 201 I tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

k. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl Nomor 1403.13/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   
   2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan susunan anggota sebagaimana terlarnpir,

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001

Tembusan:

- Yml. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

- Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Sumatera Barat.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Nomor :

Tanggal : 10 Januari 2024

TIM PENGELOLA DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | N A M A | NIP | DALAM DINAS | DALAM TIM | KET |
|  |
|  |
| 1 | Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. | 195807051986031001 | Ketua | Pembina / Pengarah |  |  |
| 2 | Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. | 196310081989032003 | Wakil Ketua | Pengarah |  |  |
| 4 | Drs. Syafruddin | 196210141994031001 | Panitera | Penanggung Jawab |  |  |
| 5 | Ismail, S.H.I., M.A. | 197908202003121004 | PLT Sekretaris / Kepala Bagian Umum dan Keuangan | Pengawas |  |  |
| 6 | H. Masdi, S.H. | 196806221990031004 | Panitera Muda Hukum | Koordinatror |  |  |
| 8 | Jelsita Novi, S.H. | 199711152022032010 | Klerek - Analis Perkara Peradilan | Petugas |  |  |
| 9 | Riccelia Junifa, S.E. | 199706062022032015 | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan | Petugas |  |  |
| 10 | Novia Mayasari, S.E. | 199011262020122009 | Operator - Penata Layanan Operasional | Petugas |  |  |
| 11 | Nurfadilla, S.I.P. | 199005232023212029 | Arsiparis Ahli Pertama | Petugas |  |  |

Mengetahui,

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H

NIP. 195807051986031001